

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN
PEMBAYARAN UPAH GURU NGAJI DENGAN
KOPI DAN BERAS
(Studi di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Oleh :
Rosi Wiliyanda
Npm.: 2021030136



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN
PEMBAYARAN UPAH GURU NGAJI DENGAN
KOPI DAN BERAS
(Studi di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah
Universitas Islam Raden Intan Lampung

Oleh :
Rosi Wiliyanda
NPM.: 2021030136

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
- كَتَبَ kataba	- قَالَ qāla	- كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala	- قِيلَ qīla	- حَوْلَ haula
	- يَقُولُ yaqūlu	

ABSTRAK

Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat merupakan salah satu tempat bermuamalah, salah satunya yaitu upah mengupah. Penelitian ini adalah sistem penetapan upah guru mengajar mengaji dengan kopi dan beras taman Pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat pekon sukaraja adalah petani kopi dan padi, Oleh karena itu adanya pengupahan guru ngaji menggunakan kopi dan beras. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sistem pembayaran upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan Pembayaran Upah Guru Ngaji dengan Kopi dan Beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat?

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat dan Tinjauan Hukum Islam Tentang penetapan Pembayaran Upah Guru Ngaji Dengan Kopi Dan Beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat. penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer diambil dari data kasus dilapangan dengan data sekunder diambil dari buku yang berkenaan dengan masalah upah mengupah metode pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data populasi dan sampel diambil dari data lapangan sedangkan analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Pembayaran Upah Guru Ngaji Menggunakan Kopi Dan Beras ditaman pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat, Dilakukan dengan cara menetapkan upah mengajar dengan menggunakan kopi dan beras sebanyak 20 kg kopi dan 20 kg beras atau bisa dibayar dengan uang yang disesuaikan dengan harga kopi dan beras pada saat itu. Penetapan upah tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah dengan wali murid. Tinjauan Hukum Islam Tentang penetapan Pembayaran Upah Guru Ngaji Dengan Kopi Dan Beras ditaman pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat, Belum sesuai dengan hukum

Islam. karena tidak adanya musyawarah antara guru mengaji dan wali murid selain itu adanya penetapan upah yang dilakukan oleh guru mengaji, dengan nominal tertentu.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosi wiliyanda
NPM : 2021030136
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN UPAH GURU NGAJI DENGAN KOPI DAN BERAS** (Studi di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Maret 2024
Penulis,



Rosi wiliyanda
2021030136



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENETAPAN PEMBAYARAN UPAH GURU
NGAJI DENGAN KOPI DAN BERAS (Studi di
Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)**

**Nama : Rosi Wiliyanda
NPM : 2021030136
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN UPAH GURU NGAJI DENGAN KOPI DAN BERAS (Studi di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh **Rosi Wiliyanda, NPM. 2021030136** Program Studi Hukum ekonomi syariah (*mu’amalah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 25 Maret 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I : Dr.Hj. Nurnazi S.H., S.Ag.,M.H

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. E. Kodiah Nur, M.H.

0908081993032002



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Qs.Al-Baqarah [2]: 286)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mempersembahkan lembaran-lembaran ini sebagai bentuk pencapaian kepada yang tercinta dan terkasih yakni:

1. Ayah tercinta Samsel Efendi dan Ibu tercinta Roslina yang telah mendidik ku dengan penuh kasih dan sayang, serta ketulusan dan kesabaran dan selalu mendoakan disetiap langkah terbaikku, yang sanggup banting tulang untuk menyekolahkan ku hingga akhirnya sampai pada titik ahir ini.
2. Cikwo ku Rista Hidayati dan Atin Aprin Purnama yang selalu memberikan suport dan motivasi untuk terus belajar dan yang selalu memberikan nasehat terbaik untukku.



RIWAYAT HIDUP

Rosi Wiliyanda dilahirkan di Desa Sukaraja, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 10 juli 2003 dari pasangan Bapak Samsel Efendi dan Ibu Roslina sebagai anak ke dua dari dua bersaudara. Pendidikan penulis dimulai dari, SD Negeri 1 Sukaraja lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Liwa Lampung Barat lulus pada tahun 2017. Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA Negeri 1 Liwa lulus pada tahun 2020, dan pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).



Bandar Lampung, 2024
Penulis

Rosi Wiliyanda
2021030136

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Guru Ngaji Dengan Kopi Dan Beras (Studi di Desa Sukaraja Batu Brak Lampung Barat).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca sekalian. Amin Ya Rabbal'alamin.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Susi Nurkholidah M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen pembimbing II, dengan penuh keikhlasan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah

- membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pihak yang terkait serta masyarakat Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Seluruh keluarga yang selalu mendukung serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Teman seperjuangan, teman-teman yang selalu menghibur serta menemani dalam banyak proses yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Akad dalam Islam	15
1. Asal Usul Akad.	15
2. Pengertian Akad	15
3. Dasar Hukum Akad	16
4. Rukun Akad.....	17
5. Syarat- Syarat Akad.....	19
6. Jenis-Jenis Akad	22
7. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam	22
8. Berakhirnya Akad.....	24
B. Upah Dalam Hukum Islam	25
1. Pengertian Upah	25
2. Dasar Hukum Upah	27
3. Rukun dan Syarat Upah.....	32
4. Macam-Macam Upah	36

5. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam.....	37
6. Waktu Pembayaran Upah.....	42
7. Berakhirnya Akad.....	42
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	45
A. Profil Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	45
1. Sejarah Pekon Sukaraja.....	45
2. Keadaan Geografis dan Demografi	47
3. Sistem Keagamaan	48
B. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.	49
1. Gambaran Umum Taman Pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa Desa Sukaraja.....	49
2. Visi Dan Misi Taman Pendidikan Al-Qur'an At- Taqwa.....	50
C. Sistem penetapan Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Pada taman Pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa Di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.....	50
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	61
A. Sitem Pembayaran Upah Guru Ngaji Menggunakan Kopi Dan Beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang penetapan Pembayaran Upah Guru Ngaji Dengan Kopi Dan Beras Di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi.....	65
DAFTAR RUJUKAN.....	67
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Di Pemangku 1 Pekon Sukaraja.....	47
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Di Pemangku 2 Pekon Sukaraja.....	47
Tabel 3.3	Suku Pekon Sukaraja.....	48
Table 3.4	Daftar Nama Murid Taman Pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang yang jelas dan memudahkan dalam mengartikan kalimat judul, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib diikuti oleh seorang muslim yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi syari'ah.¹
2. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²
3. Guru ngaji merupakan seorang pendidik yang mengajarkan cara membaca iqro dan dan Al-Qur'an serta mengajarkan membaca ayat-ayat pendek dan doa-doa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.³

¹ Prisiliya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Al-Qur'an (Studi Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

² Eggi Saudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering* (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), 2.

³ Kendar Umi Kulsum, "Guru Mengaji Menumbuhkan Literasi," www.kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/04/25/guru-mengaji-menumbuhkan-literasi>.

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas maka yang dimaksud dengan judul ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mengkaji bagaimana hukum Islam tentang “Hukum Islam tentang upah guru ngaji”. Yang Terjadi di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup yang terjadi dimasyarakat modern saat ini adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih telah berhasil merubah pola pikir dan tingkah laku manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada saat ini telah mengalami perubahan-perubahan yang terjadi yaitu lahirnya media sosial menjadikan pola pikir manusia mengalami perubahan-perubahan budaya.

Perkembangan zaman di era modern ini sangat berpengaruh dimasyarakat, terutama terhadap pola pikir dan etika manusia. Manusia berperan sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, Allah SWT telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan dan cara yang baik sesuai dengan syariat Islam.

Islam menganjurkan kepada manusia untuk memiliki pekerjaan yang baik untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain misalnya seperti guru belajar mengaji. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia itu akan ada pertanggung jawabannya dikhirat. Kewajiban menjalankan ibadah kepada Allah SWT juga tidak boleh dilupakan, selain meluangkan sedikit waktunya untuk bekerja namun kewajiban beribadah harus tetap dilaksanakan

Untuk mencapai kemajuan dan menjaga akhlak manusia diperlukan hal-hal yang berkaitan dengan agama seperti, mengajar mengaji dan belajar mengaji, agar kita dapat ingat kepada Allah SWT dan terus memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Dengan belajar ilmu agama seperti mengaji kedua belah pihak

akan saling menguntungkan, baik yang belajar mengaji maupun yang sedang belajar mengaji akan mendapatkan manfaatnya masing-masing pihak yang belajar mengaji mendapatkan suatu ilmu yang didapat dari gurunya dan guru yang memberikan jasanya untuk mengajar mengaji mendapatkan upah dari jasa mengajar yang diberikan kepada muridnya. Menjadi guru merupakan profesi yang baik dan akan mendapat amal jariah ada sebagian orang yang ingin menjalankan dan ada juga yang ingin memilih profesi lain.

Dengan berkembangnya zaman, banyak juga perkembangan yang terjadi dikalangan masyarakat dimana semakin majunya teknologi dan semakin berkembang zaman ini harus sejalan dengan pembelajaran agama agar tetap terjaga pola pikir serta akhlak (tingkah laku) yang ada pada diri masyarakat masing-masing, karena dari perkembangan zaman ini sangat amat berpengaruh pada masyarakat. Oleh karena itu, belajar agama harus lebih dikedepan karena ini sangat diperlukan masyarakat.

Salah satunya dengan belajar mengaji yang dilakukan oleh murid-murid di taman pendidikan Al-Qur'an di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat yang mana pelaksanaan belajar mengaji dilakukan pada siang sampai dengan sore hari di rumah guru ngaji yang menyediakan jasa untuk mengajar mengaji. Guru belajar mengaji tersebut menerima upah dari wali murid-murid yang belajar ilmu agama khususnya membaca Al-Qur'an.

Namun adanya penetapan upah yang ditetapkan oleh guru mengaji tersebut setiap tahunnya yaitu, untuk uang pendaftaran di taman pendidikan Al-Qur'an Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat murid-murid dikenakan biaya sebesar 50.000 rupiah setiap anak yang mendaftar. Dan setiap tahun wali murid anak-anak yang belajar mengaji di taman kanak-kanak tersebut memberikan upah berupa beras sebanyak 20 kg dan kopi sebanyak 20 kg kepada pihak yang sudah memberikan jasa mengajar mengaji kepada anaknya. Guru ngaji tersebut memberikan patokan upah untuk anak-anak yang belajar mengaji. Upah tersebut bisa dibayarkan dengan uang tetapidengan ketentuan uang yang di bayarkan tersebut harus menyesuaikan dengan harga kopi dan

beras pada saat pembayaran misalnya harga kopi pada saat ini adalah 43.000 maka $43 \times 20 = 860$ maka itulah uang yang harus di bayarkan wali murid kepada guru ngaji tersebut begitu juga dengan beras misal harga beras pada saat itu adalah 14.000 maka $14 \times 20 = 280$ itulah yang harus dibayarkan oleh wali murid jika ingin membayar dengan uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu adanya yang ditelaah dari permasalahan yang ada. Penetapan upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras, membuat penulis tertarik untuk membahas judul tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang penetapan Pembayaran Upah Guru Ngaji dengan Kopi dan Beras”. Yang Terjadi di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada sitem pembayaran upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat. Sub-fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah guru ngaji dengan menggunakan kopi dan beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana sitem penetapan pembayaran upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan Pembayaran Upah Guru Ngaji dengan Kopi dan Beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan pembayaran upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang penetapan Pembayaran Upah Guru Ngaji Dengan Kopi Dan Beras di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pembayaran upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras dan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ekonomi masyarakat dimasa yang akan datang. Khususnya tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Prisilia (2021) NPM : 1721030345 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Al-Qur'an (Studi pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Panjang, Bandar Lampung) skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem pengambilan upah

guru belajar mengaji dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengambilan upah kepada guru belajar mengaji ditaman pendidikan Al-Quran kampung teluk jaya panjang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sistem penetapan upah guru belajar mengaji taman pendidikan Al-Qur'an kampung Teluk Jaya Panjang Bandar Lampung adalah adanya upah yang diambil dalam pembayaran upah guru mengajar mengaji sebesar Rp. 20.000.00 dan dibayarkan setiap awal. Jika ditinjau dari hukum Islam nya tentang sistem pengambilan upah kepada guru belajar mengaji ditaman pendidikan Al-Qur'an kampung Teluk Jaya Panjang belum sesuai dengan hukum islam sebab terdapat dalil dan pendapat ulama yang tidak membolehkan karena adanya upah dengan cara menetapkan jumlah nominalnya.⁴ persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang upah, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang penetapan pembayaran upah guru ngaji dengan kopi dan beras.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Anisa Fitriadini (2023) npm: 1621030537 Mahasiswi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. Dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh Crab Meat (Studi pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran Upah Buruh Crab Meat Di PT Siger Jaya Abadi? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik Pembayaran Upah Buruh Crab Meat Di PT Siger Jaya Abadi?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran upah buruh crab meat yang dilakukan di PT Siger Jaya Abadi dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Buruh Crab Meat di PT Siger Jaya Abadi. Penelitian ini

⁴ Prisiya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Al-Qur'an (Studi Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 10.

merupakan penelitian lapangan (*field reisearch*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan sumber data sekunder yang berupa teori-teori serta penunjang lain yang didapat dari kepustakaan dan dokumentasi. Setelah kemudian data yang terkumpul akan diolah dengan teknik kualitatif melalui pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah upah yang dibayarkan setiap seminggu sekali dengan melihat jumlah akumulasi perhari nya dari perkerja yang ada dibagian *picker, sortir, dan mixing*. Upah yang dibayarkan memiliki dua bentuk pembayaran yaitu upah borongan harian dan upah borongan biasa yang tentunya memiliki perbedaan untuk setiap nominalnya.⁵ persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdhulu adalah sama-sama membahas tentang upah, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang penetapan pembayaran upah guru ngaji dengan kopi dan beras.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Novi Yanti Sandra Dewi dalam Jurnal yang Berjudul “Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak merinci secara eksplisit tentang penetapan upah, ini terbukti dari tidak adanya ketentuan rinci dalam Al-Qur'an tentang upah—minimum. Namun demikian penerapannya didasarkan pada pemahaman dan pemahaman teks-teks Al-Quran dan Al Hadits yang diwujudkan dalam prinsip-prinsip keadilan dan kelayakan. Allah SWT secara tegas mewajibkan majikan membayar upah para pekerja yang bekerja untuknya. Jumlah upah dalam Islam yang harus dibayar oleh majikan kepada pekerja didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan, yang ditentukan melalui perjanjian yang didasarkan pada taradhin atau suka antara majikan dan pekerja. Penyimpangan upah dari aturan Islam menyebabkan pekerja merasa tidak puas dengan upah yang mereka terima. Padahal remunerasi dalam kerja sama sangat penting

⁵ Anisa Fitriadini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktis Pembayaran Upah Buruh Crab Meat (Studi Pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan),” S, 2023” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 10.

karena upah adalah bentuk remunerasi untuk tunjangan yang diberikan oleh pekerja di bidang pekerjaan tertentu. Memang remunerasi dalam pekerjaan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi ini tidak berarti bahwa remunerasi yang layak dan adil tidak mungkin. Remunerasi berdasarkan aturan Islam akan membawa kemakmuran, tidak hanya kesejahteraan materi tetapi juga kesejahteraan spiritual.⁶ persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang upah, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah guru ngaji dengan kopi dan beras.

Keempat skripsi yang di tulis oleh Haider Ali (2017) mahasiswa Uin Raden Patah Palembang yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Di Bayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Iir Sumatera Selatan). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah giling padi di bayar dengan beras di desa talang daya? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap upah giling padi di bayar dengan beras di desa talang daya?. Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan upah giling padi dibayar dengan bersa di desa talang daya dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap upah giling padi di bayar dengan beras di desa talang daya. metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sumber data primer merupakan sumber data pokok yang berupa pendapat para petani padi yang menggunakan jasa gilingan padi. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti melalui buku-buku pedoman atau literatur-literatur yang di susun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah. Sedangkan data tersier yaitu data-data tambahan yang menjadi rujukan seperti artikel, jurnal dan

⁶ Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Conetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 1 No. 2 (2019): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.0602/econetica.v1i2.86>.

internet. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh secara langsung dari responden.⁷ persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang upah dengan menggunkan barang, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang penetapan pembayaran upah guru ngaji dengan kopi dan beras.

Kelima skripsi yang ditulis Saiful Anwar (2020) Npm: 1621030507 Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi (Studi Kasus Didesa Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dan tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana cara pembayaran upah buruh setelah kopi kering di Desa Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana bagaimana cara pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat di tinjau dalam hukum Islam. Jenin penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analisis*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisi kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.⁸ persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang upah, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam

⁷ Haider Ali, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Di Bayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Tang Daya Kecamatan Pangkalan Ampam Kabupaten Ogan Komerinh Lir Sumatera Selatan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), 1.

⁸ Saipul Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi (Studi Kasus Di Desa Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), 1.

tentang penetapan pembayaran upah guru ngaji dengan kopi dan beras.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari objek yang diselidiki tersebut.¹⁰ Dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian, umumnya terdapat dua jenis sumber data. Yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data tersebut yaitu hasil wawancara secara langsung dengan responden yakni guru ngaji, wali murid anak-anak yang belajar mengaji dan kordinator. di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 18.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 43.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi

Menurut Margono “yang disebut dengan populasi adalah keseluruhan dari kelompok yang diambil datanya yang menjadi pusat penelitian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan”. Populasi merupakan sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang guru ngaji dan 34 wali murid di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat, Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 35 orang. Penelitian ini adalah penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. *Interview* bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian.¹² Yang akan *diinterview* dalam penelitian ini adalah 1 guru ngaji dan

¹¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹² V. Wirata Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 21.

sebagian wali murid anak-anak yang belajar mengaji di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.

b. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan dan sebagainya, biasanya telah tersedia dilokasi penelitian, peneliti tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang akan dilakukan, yaitu:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatat lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan nyadapat dilengkapi dan di perbaiki

b. *Coding*

Yang dimaksud dengan *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Dan yang telah diklasifikasikan kemudian diurutkan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tuisan yang dapat dimengerti. Teknik yang digunakan yaitu metode berfikir deduktif dan induktif.

a. Berfikir Deduktif

Berfikir deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai

suatu kejadian yang khusus. Metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, baik dari data-data lapangan tentang konsep, teori atau kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

b. Berfikir Induktif

Berfikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit ditak generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang berasal dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan dengan pembayaran upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras.¹³

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, upaya mempermudah dan memahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis. Maka penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan mengenai berbagai bab sebagai berikut.

Bab pertama, yaitu berisikan pendahuluan, dimana dalam bab ini, akan diulas yaitu, latar belakang masalah, yaitu berisikan kronologi permasalahan yang muncul sehingga dapat dikaji lebih mendalam, kemudian focus penelitian yaitu fokus pembahasan yang akan di bahas mengenai permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya tujuan serta manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu guna menghindari dari tindakan plagiarism, selanjutnya metode penelitian dan sistematika pembahasan.

kedua, yaitu berisikan landasan teori, yakni membahas mengenai teori akad dan upah dalam hukum Islam, dan mengenai hak dalam penerimaan upah tersebut

¹³ Afrizal., *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 12.

Bab ketiga, adalah deskripsi objek penelitian yakni gambaran umum masyarakat pekon sukaraja, dan penyajian data serta fakta penelitian.

Bab keempat, Adalah analisis terhadap praktek penetapan pembayaran upah guru ngaji menggunakan kopi dan beras serta pandangan hukum Islam mengenai penetapan upah menggunakan barang.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi, sedangkan rekomendasi berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, baik landasan teori *ijarah* di bab II maupun tentang hasil penelitian yang tercantum di bab III kemudian dianalisa yang dituangkan di bab IV, maka dari itu dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Sitem Pembayaran Upah Guru Ngaji Menggunakan Kopi Dan Beras ditaman pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat, Dilakukan dengan cara menetapkan upah mengajar dengan menggunakan kopi dan beras sebanyak 20 kg kopi dan 20 kg beras atau bisa dibayar dengan uang yang disesuaikan dengan harga kopi dan beras pada saat itu. Penetapan upah tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah dengan wali murid
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang penetapan Pembayaran Upah Guru Ngaji Dengan Kopi Dan Beras ditaman pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat, Belum sesuai dengan hukum Islam. karena tidak adanya musyawarah antara guru mengaji dan wali murid selain itu adanya penetapan upah yang dilakukan oleh guru mengaji, dengan nominal tertentu.

B. Rekomendasi

1. Untuk guru mengajar mengaji sebaiknya tidak menetapkan upah setiap tahunnya baik berupa uang atau barang ataupun berupa kopi dan beras, sebaiknya untuk guru ngaji meneripa upah yang diberikan secara suka rela oleh wali murid yang belajar mengaji ditaman pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa.
2. Untuk masyarakat dan wali murid jika tidak setuju dengan upah yang di tetapkan tersebut mungkin bisa dibicarakan atau

dimusyawarahkan kepada guru yang mengajar tersebut, namun dengan memberikan upah untuk guru mengaji adalah kebaikan bagi kita berupa sedekah.



DAFTAR RUJUKAN

Hadis

Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Maram*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

M. Quraisy Shihab, *Tafsir Almisbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Kitab Fiqh

Al-Syanqithy, *Adhwau Al-Bayan Fi Idhah Al -Qur'an Bi Al-Qur'an Jilid 3*. Beirut: Alam Al-Kutub, 1991.

Al-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khathib Al-Syarbiniy, *Kitab Al-Iqna' Fi Hall Alfazh Abi Syuja Jilid 2*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2003 Tentang UMR Pasal 1 Point B.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 30

Buku

A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015.

A. Mas'adi Ghufuran, *Fiqh Muamalah Konsektual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam* Surabaya: Al-Ikhlash, 1991.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqh Indonesia Muamalat* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Darsono Enny Tin Suryanti, Androecia Darwis, Siti Astiyah, Ali Sakti. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Paramadina, 2017.
- Eggi Saudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2000.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Rosda, 2016.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasbiyallah, *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Utama, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hisaruddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Grenta Press, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Ibn Ahmad Abi Sahl As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth Jilid 16*; Jakarta: Pen.Al-Ashriyyah, 2002.
- Nurul Huda Mustafa dan Edwin Nasution. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.

Oni Sahroni M.Hasanuddin. *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Dan Implementasinya Dalam Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syaifullah Aziz. *Fiqh Muamalah Lengkap*. Jakarta: Asy-Syifa, 2005.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Wirata Sujarweni, V. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Jurnal

Efa Rodiah Nur. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Jurnal AL-ADALAH*, Volume XII No. 3 (2015): 659. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Conetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.0602/econetica.v1i2.86>.

Syamsul Hilal. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Jurnal ASAS* 5, no. 1 (2013): 7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

Skripsi

Anisa Fitriadini. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktikal Pembayaran Upah Buruh Crab Meat (Studi Pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan),2023." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Haider Ali. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Di Bayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Tang Daya Kecamatan Pangkalan Ampam Kabupaten Ogan Komerinh Lir Sumatera Selatan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Prisiliya. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Al-Qur'an (Studi Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Saipul Anwar. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi (Studi Kasus Di Desa Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

Sumber On-Line

Kendar Umi Kulsum. "Guru Mengaji Menumbuhkan Literasi." [www.kompas.id](https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/04/25/guru-mengaji-menumbuhkan-literasi), 2023. <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/04/25/guru-mengaji-menumbuhkan-literasi>.

Wawancara

Adwar, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis* 27 Desember 2023.

Ahmad Ridwan, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 3 April 2024.

- Akmal, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 April 2024.
- Anton Sabara (Tokoh Masyarakat), "Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara Dengan Penulis*, 23 Desember 2023.
- Apriansah, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 April 2024.
- Asbahani, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 April 2024.
- Barnian (Penulis Sejarah Pekon Sukaraja), "Pangkatan Anak Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara Dengan Penulis*, 23 Desember 2023.
- Daprin, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 3 April 2024.
- Darmawan, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 April 2024.
- Desi Fitria, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 3 April 2024.
- Dian Rohman, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 April 2024.
- Fatmawati, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 April 2024.
- Hendri, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 April 2024.
- Hirwan, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 3 April 2024.
- Juanda, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 April 2024.
- Kuntou Wari, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 April 2024.

- Marhadi, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 April 2024.
- Marsidah, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Desember 2023.
- Mashuri, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Desember 2023.
- Mastika Riswita, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Pembayaran Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Desember 2023.
- Nur Hayani (Sebagai Guru Ngaji), "Taman Pendidikan Al-Qur'an At-Taqwa Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat", *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Desember 2023.
- Nurhayati, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 April 2024.
- Pahri Rahman, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Desember 2023.
- Rodi Saputra, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 April 2024.
- Samhudi, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 April 2024.
- Sarwadi, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 3 April 2024.
- Setiawan, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 April 2024.
- Sinta Padila, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 April 2024.
- Unzirwan, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji," *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Desember 2023.

Yulia, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji,"
Wawancara Dengan Penulis, 27 Desember 2023.

Yusmida, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru
Ngaji,' *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Desember 2023

Zahiri, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji,"
Wawancara Dengan Penulis, 3 April 2024.

Zikron, (Wali Murid TPA At-Taqwa), "Penetapan Upah Guru Ngaji,"
Wawancara Dengan Penulis, 3 April 2024.

